



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Asmiati Binti M.Jafar, Tempat/tanggal lahir Aceh Utara, 22-04-1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Cerai mati, NIK 1108074112850257, Tempat Tinggal Jurong Cot Dama Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

Muhammad Ilhami Bin Hamdani Tempat/tanggal lahir, Sabang, 26-04-2008, Agama Islam, Pendidikan Masih Sekolah, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Belum Kawin, NIK 1172012604080001, Tempat Tinggal Jurong Cot Dama Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Muhammad Salman Al Farisi Bin Hamdani , Tempat/tanggal lahir, Sabang, 29-11-2014, Agama Islam, Pendidikan Masih Sekolah, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Belum Kawin, NIK 1172012911140002, Tempat Tinggal Jurong Cot Dama Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya
tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab
tanggal 27 April 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa, MUHAMMAD ILHAMI Binti HAMDANI dan MUHAMMAD
SALMAN AL FARISI Binti HAMDANI adalah anak kandung dari
perkawinan antara HAMDANI Bin ABDULLAH SAAT dengan
ASMIATI Binti M.JAFAR berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
115/18/VII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meurah
Mulia Kabupaten Aceh Utara, tanggal 27 Juli 2007;
2. Bahwa selanjutnya telah meninggal dunia HAMDANI bin
ABDULLAH SAAT yaitu ayah kandung MUHAMMAD ILHAMI Binti
HAMDANI dan MUHAMMAD SALMAN AL FARISI Binti HAMDANI
pada hari Selasa tanggal 15-07-2020, karena Sakit;
3. Bahwa Pemohon berasal dari keluarga miskin sebagaimana surat
keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya
Seunara Kecamatan Sukamakmue kota Sabang, Nomor : 401/366
4. Bahwa pemohon mengajukan hak perwakilan terhadap
MUHAMMAD ILHAMI Binti HAMDANI dan MUHAMMAD SALMAN
AL FARISI Binti HAMDANI dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengurusan Administrasi penjualan tanah dengan No
sertifikat 01070 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan terhadap petitum permohonan yaitu:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari Muhammad Ilhami Bin Hamdani dan Muhammad Al Farisi bin Hamdani yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Hamdani Bin Abdullah Saat dengan Asmiati Binti M. Jafar;
- Memberi izin kepada pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1108074112850257, An. Asmiati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/18/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, tanggal 24-07-2007, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmiati Nomor : 1172012309200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 22-09-2021, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamdani Nomor : 1172-KM-23092020-0003, tanggal 23-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilhami Nomor :1172-LT-06042011-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 06 April 2011, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Salman Al Farisi Nomor :1172-LT-19052015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 19 Mei 2015, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01070, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;

B.Saksi:

1. Usman Bin Kaoi, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamdani benar telah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi lupa nama anak-anak tersebut;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih kecil yaitu yang pertama bersekolah di SMP dan yang kedua masih SD;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Sabang;

2. Syafrizal bin Syamtinik , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Jurong di lingkungan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamdani benar telah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi lupa nama anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih kecil yaitu yang pertama bersekolah di SMP dan yang kedua masih SD;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Sabang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 2 (Dua) orang anak yang bernama

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilhami Bin Hamdani dan Muhammad Salman Al Farisi Bin Hamdani yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik Nomor 01070, Kota Sabang atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Dua(2) orang anak di atas dengan suami Pemohon yang bernama Hamdani Bin Abdullah Saat, sehingga menurut hakim antara Pemohon dengan kedua anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena bapak kandungnya yang bernama Hamdani Bin Abdullah Saat yang tak lain suami Pemohon telah meninggal dunia, meskipun Pemohon ibu kandungnya akan tetapi untuk kepentingan administrasi balik nama surat sertifikat tanah Nomor 01070 di Kantor Badan Pertanahan Nasional tetap membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syari'ah Sabang untuk hak perwalian dari anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun serta belum menikah yang secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya terbukti Pemohon senyatanya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Sabang, secara

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon berdomisili di Jurong Cot Dama Paya Seunara Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhum Hamdani Bin Abdullah Saat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut sesuai pula dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Hamdani Bin Abdullah Saat, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa almarhum Hamdani Bin Abdullah Saat yang taklain adalah suami Pemohon benar dan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 15-07-2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak-anak yang bernama Muhammad Ilhami Bin Hamdani dan Muhammad Salman Al Farisi Bin Hamdani, keduanya menunjukkan belum berumur 21 tahun, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 01070, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti objek tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Asmiati Binti M. Jafar) telah menikah sah dengan Hamdani Bin Abdullah Saat tetapi kemudian Hamdani Bin Abdullah Saat meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15-07-2020 karena sakit;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Hamdani Bin Abdullah mempunyai dua orang anak yang bernama Muhammad Ilhami Bin Hamdani dan Muhammad Salman Al Farisi dalam kondisi belum dewasa dan belum menikah;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Almarhum Hamdani meninggal dunia kedua anaknya hidup bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik nomor 01070 atas nama Pemohon dan kedua anaknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sekaligus sebagai ibu kandung anak-anak yang bernama Muhammad Ilhami bin Hamdani dan Muhammad Salman Al Farisi Bin Hamdani, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali, maka anak-anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama Muhammad Ilhami Bin Hamdani dan Muhammad Salman Al Farisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara prodeo atau dibebaskan dari segala biaya dan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab tertanggal 18 Mei 2022 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebaskan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Asmiati Binti M. Jafar sebagai wali dari anak-anak yang bernama **Muhammad Ilhami Bin Hamdani** lahir di Sabang, 26-04-2008 dan **Muhammad Salman Al Farisi Bin Hamdani** , lahir di Sabang, 29-11-2014;

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan perwalian ini digunakan untuk pengurusan administrasi penjualan tanah Nomor sertifikat hak milik 01070;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2022;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 02 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaedah 1443 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

T. Firman Nur, SHI

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)